

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SYARIAH DI ERA DIGITALISASI PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Ahmad Wahyudi Zein

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum diperlukan tidak hanya bagi nasabah bank konvensional, tetapi bagi setiap lembaga keuangan, termasuk bagi nasabah bank syariah. Apalagi perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang belum lama berlangsung di Indonesia, sehingga sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktek yang kemudian merugikan pihak nasabah selaku konsumen utama bank syariah. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis.

Kata Kunci: perlindungan hukum, nasabah, perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan setiap manusia yang berbentuk norma. Hukum sebagai peraturan ataupun norma yang isinya bersifat umum dan normatif, karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena sebagai penentu apa yang tidak dan boleh dilakukan, serta sebagai penentu pelaksanaan kepatuhan pada norma. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum mempunyai tujuan untuk mencapai suatu ketertiban masyarakat sehingga diharapkan semua kepentingan manusia terlindungi dalam mencapai suatu tujuan dan bertugas membagi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat, membagi kewenangan dan penyelesaian masalah hukum harus diutamakan serta harus bisa memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti, tujuan dari hukum yaitu untuk mengabdikan pada Negara, yaitu memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam arti yang lain perlindungan hukum bisa diartikan sebagai perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan sanksi. Kesimpulan dari hal tersebut, perlindungan hukum merupakan sebagai sesuatu yang diberikan pada subjek hukum berbentuk perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

Beberapa pengertian perlindungan hukum menurut ahli: Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum merupakan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Paton Kepentingan merupakan sasaran hak, tidak semata-mata dilindungi oleh hukum, melainkan karena adanya pengakuan terhadap hal tersebut. Menurut Setiono Perlindungan Hukum adalah upaya perlindungan kepada rakyat dari perbuatan kesewenangan penguasa yang tidak patuh pada aturan hukum yang berlaku. Agar ketertiban dan keamanan di lingkup masyarakat dapat terwujud, sehingga dapat menikmati martabatnya sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hadjon Perlindungan hukum meliputi dua hal yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mengajukan keberatan atau suatu pendapat sebelum suatu keputusan dari pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan mencegah terjadi suatu sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini bisa menjadikan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam hal mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan asas *freies emessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan:

- a. Pembinaan;
- b. Pengawasan ;
- c. Peraturan Perundang-Undangan

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan:

- a. Penindakan;
- b. Pemberian Sanksi

Dari sisi eksistensiya, hukum Islam di Indonesia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hukum yang bersifat normatif dan hukum yang bersifat formal. Keduanya merupakan hukum positif di Indonesia, karena berlakunya bersifat yuridis normatif, yaitu di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan bersifat yuridis formal, yaitu berlaku ditunjuk oleh perundang-

undangan atau sudah menjadi perundang-undangan.

Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD 1945 pasal 29, Ketentuan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya mengandung tiga makna, Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di ubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tetang perbankan syariah. KUH Perdata pasal 1338 bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan untuk BPRS yaitu Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditelusuri melalui sumber-sumber data yang dikelola oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia yang merupakan lembaga Independent sebagai Bank Sentral yang memiliki tanggung jawab salah satunya sebagai pengawas dan pembina bank dapat dijadikan sumber yang sentralistik pada saat ini. Bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan kreditur dalam praktek perbankan, bahwa nasabah bank dapat dibedakan menjadi 3 (tiga); nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah penerima dana/debitur, nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha bank ketiganya disebut sebagai nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun maksud pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan pendekatan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif juga berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kaitannya dengan penerapannya di dalam praktik. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek aspek hukum dan menemukan hukumnya dalam kenyataan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, menggambarkan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan kepada pelaku usaha sektor keuangan dan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan khususnya terkait penerapan keamanan dan keandalan Sistem Informasi termasuk ketahanan Siber.

Penguatan kewenangan tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi keuangan digital yang berkelanjutan sebagaimana dimuat dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Peningkatan digitalisasi pada sektor keuangan tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi keuangan digital yang berkelanjutan, namun juga menimbulkan dampak lain berupa peningkatan eksposur Risiko Siber. Insiden Siber yang terjadi pada sektor keuangan dapat menimbulkan kerugian keuangan dan mengganggu stabilitas Sistem Keuangan.

Sebagai upaya mitigasi Risiko Siber, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber (selanjutnya disebut KKS) bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar Penyelenggara tersebut dapat membangun KKS, antara lain dengan melaksanakan kegiatan antisipatif, adaptif, dan proaktif terhadap Risiko Siber. Selain itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan dan kolaborasi dalam pencegahan serta penanganan Insiden Siber yang berdampak secara sistemik maupun *non-sistemik* bagi Sistem Keuangan.

Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan perundang-undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan. Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun peraturan bank Indonesia (PBI) terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Perlindungan nasabah bank syariah dengan program pengaturan perbankan oleh Bank Indonesia BI sebagai subyek pengawasan telah merancang program pengawasan melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan pengawasan perbankan pada periode tertentu. Di samping menyusun program pengawasan, API juga membuat pengaturan yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank yang dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. Pelaksanaan perlindungan terhadap nasabah bank syariah sesuai PBI No.6/24/PBI/2004 kegiatan usaha bank syariah yaitu bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha bank yang merupakan sumber pendapatan lainnya yang sangat potensial pada era globalisasi adalah perdagangan surat berharga di pasar uang, pasar modal serta mengembangkan jasa pelayanan terhadap nasabah yang lebih inovatif antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah, membantu menyusun

administrasi nasabah. Dalam kegiatan tersebut bank semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan bank lain karena memiliki spesifikasi dalam meningkatkan urusan bisnis nasabah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau depositan merupakan perjanjian antara pemberi dana/penanam dana dengan bank sebagai pengelola dengan prinsip PLS /bagi hasil dan konsekuensi masing-masing pihak. Dalam KUH Perdata pasal 1765 merupakan cermin perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabah, sedangkan nasabah penyimpan dana atau depositan hanya bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan apabila nasabah depositan percaya bahwa bank yang bersangkutan mampu untuk membayar kembali dana itu apabila ditagih. Selanjutnya dalam sistem bank syariah, Pengertian Mudharabah dan Musyarakah sebagai berikut; Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan usaha dagang. Musyarakah (kemitraan) adalah dasar kedua dari konsep *Profit and Loss Sharing* dalam perbankan Islam. Musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya, kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak lain. Selain itu dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditetapkan dengan dimensi hukum memandang nasabah sebagai konsumen perbankan. Berdasarkan hal tersebut bahwa keunikan tersendiri bank dengan prinsip syariah memiliki kandungan filosofis yang sangat tinggi karena dengan adanya *bargaining position* antar pihak menjadikan nuansa bisnis yang melalui perbankan syariah akan menjadi bersifat adil dan nyaman karena pihak-pihak tersebut sepakat atas pembagian konsekuensi logis yang akan diterima.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 - Komite Perbankan Syariah, merupakan aturan dan mekanisme pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk perbankan syariah. Secara normatif peraturan BI di atas mengandung norma hukum yang harus ditaati untuk mencapai ketertiban hukum, karena pada prinsipnya tujuan sebuah pengaturan adalah untuk mencapai ketertiban. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap mekanisme yang sudah diatur adalah hilangnya ketertiban hukum yang secara konstruktif dibangun untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006.

Sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan Bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan serta mekanisme penetapan opini syariah compliance. Karakteristik operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan financing. Akad yang lazimnya digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Dalam hal ini, manajemen bank syariah bertindak selaku mudarib dari dua pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan deposan (investor) yang memiliki hak yang berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dari manajemen bank dalam memperlakukan kedua pihak. Kontrak mudharabah adalah instrumen keuangan dengan prinsip bagi hasil yang hak dari deposan (investor) tersebut tidak persis sama dengan hak deposan bank konvensional ataupun pemegang saham.

Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mekanisme perbankan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

2. Tugas mengatur dan mengawasi Bank pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Psl.24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Psl.25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Psl. 27).

Fungsi kontrol (pengawasan) Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah adalah Perlindungan Nasabah Bank Syariah, diwujudkan dalam beberapa hal, yaitu; a) Melakukan pengaturan perbankan. b) Melakukan pengawasan berdasarkan program pengawasan yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap bank syariah dalam melaksanakan prinsip syariah, diprogramkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral yang dirancang secara umum untuk semua bank maupun hal-hal yang khusus mengenai bank syariah. Secara umum pengawasan terhadap perbankan syariah sama dengan pengawasan pada perbankan konvensional, yaitu berdasarkan pada Program pengawasan Bank Indonesia (BI) terhadap seluruh perbankan di Indonesia.

Tujuan pengaturan dan pengawasan Bank pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai, Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional, Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi),

kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*), dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Perlindungan nasabah Bank syariah dengan program pengaturan perbankan oleh Bank Indonesia BI sebagai subyek pengawasan telah merancang program pengawasan melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang bertugas menyusun program, target dan skedul pelaksanaan pengawasan perbankan pada periode tertentu. Di samping menyusun program pengawasan, API juga membuat pengaturan yang berkaitan dengan program perlindungan nasabah Bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Secara Umum ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perlindungan hukum terhadap nasabah Bank sangat lemah, karena sebagian besar pasal-pasal dalam hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank. Perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah sebagai konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah. Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa bidang perbankan di sederhana, murah, dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan A.A, 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve)
- Ashori Abdul Ghofur, 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia* , (yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Ghofur Abdul, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Mannan Abdul, 2014. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Prespektif Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group)

Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq)

Abdul Fatah Muhammad Abu al-Ainan, 1976. *Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqh Islami* (Kairo: Darr alFikr)

Karim Adiwarmar, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* , (Jakarta: Gema Insani Press)

Sutedi Adrian, 2011. *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika) Marimin Agus dkk,

2015. *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No. 2

triyanta Agus, 2016. *Hukum Perbankan Syariah*, (Setara Press, Malang)

Rajafi Ahmad, 2013. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* , (Yogyakarta PT. Lkis Printing Cemerlang)

Fitri Al, *Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya* (Jakarta: Badilag. Net)

Al-Qur'an dan terjemahannya (Medina Al Munawwarah: Musamma “Malik Fahdil Thiba” at al Mush haf asyysarif, 1971), surah Al-Hasyr ayat 18

Widjaja Tunggal Amin, 2015. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Penerbit Harfarind

Soemitra Andi, 2009. *Bank Dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana) Syamsuddin

Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus, Cet ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Ais Chatamarrasjid, 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Cet Ke-8, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group)

Djuwaini Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Rena Yulia dan Edi Setiadi, 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Hariyanto Erie, 2016. *Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 2 , h. 236.

Ernawati, 2008, *Perbankan Syariah dlm Tata Hukum Ekonomi Indonesia*, Bllancia Vol. 2 No. 1 h. 79

J, frank Fabozi, , 1999. *Pasar dan lembaga keuangan*. (Jakarta: Salemba empat) Jamil

Fathurrahman, 1994. *Arbitrase dalam Prespektif Sejarah Islam*, Dalam Tradisi Arbitrase Islam di Indonesia (Jakarta: Bmui)

Djamil Faturrahman, 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika)

